

Kekerasan dalam Rumah Tangga: Konsekuensi Hukum dan Perlindungan Korban

Yusuf Gunawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Correspondence: yusufgunawan@iblam.ac.id

Abstrak. Baru-baru ini stasiun TV, medsos diramaikan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan artis FI terhadap istrinya yang juga seorang artis bernama VM di sebuah hotel di Jawa Timur. Sebelumnya, dihebohkan juga KDRT sesama artis LK yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh RB dan Kasus ini berakhir dengan perdamaian dan pencabutan laporan kepolisian. Pada media sosial viralnya video KDRT yang dialami seorang anak dari ayahnya yang seorang pengusaha bernama RIS yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari istrinya usai pemeriksaan dan gelar perkara. KDRT terhadap anak yang menghebohkan publik Indonesia terjadi pada tahun 1984 yang dialami oleh AH berusia 7 tahun yang meninggal dianiaya ayah dan ibu kandungnya sendiri. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan ME bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun sedangkan istrinya S dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang Undang dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi korban dalam tindak pidana. Kesimpulan penelitian ini adalah adapun alasan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/atau anak: faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor psikologi dan sifat suami, faktor pendidikan, faktor pihak ke-tiga (keluarga) dan konsekuensi hukum akibat tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/ atau anak dapat dilakukan dengan non-litigasi melalui P2TP2A dan Komnas Perempuan sedangkan penanganan litigasi melalui pelaporan kepolisian.

Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga; konsekuensi hukum; perlindungan korban

Abstract. Recently, TV stations and social media were enlivened by news about domestic violence (KDRT) committed by artist FI against his wife who is also an artist named VM in a hotel in East Java. Previously, domestic violence among fellow LK artists was also horrified who experienced violence perpetrated by RB and this case ended with recovery and revocation of the police report. On social media, the viral video of domestic violence experienced by a child from his father, a businessman named RIS, has been determined as an allegation of a report from his wife after the examination and case title. Domestic violence against children which shocked the Indonesian public occurred in 1984 which was experienced by 7-year-old AH who died after being abused by his own biological father and mother. The South Jakarta District Court found Saya guilty and was sentenced to 5 years in prison while his wife S was sentenced to 3 years in prison. This research method uses a type of normative legal research that is carried out or focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations with an empirical juridical approach by reviewing normative or juridical concepts regarding the implementation of legal protection for victims of domestic violence (KDRT) who are victims of crime. The conclusion of this study is that the reasons for the occurrence of acts of physical violence within the household (KDRT) by husbands against wives and/or children: infidelity factors, economic factors, psychological factors and the nature of the husband, educational factors, third party factors (family) and legal consequences due to acts of physical violence within the household (KDRT) by husbands against wives and/or children can be carried out through non-litigation through P2TP2A and Komnas Perempuan while handling litigation through police reporting.

Keywords : domestic violence; legal consequences; victim protection

PENDAHULUAN

Baru-baru ini stasiun TV, medsos diramaikan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan artis FI terhadap istrinya yang juga seorang artis bernama VM di sebuah hotel di Jawa Timur.

Kasus ini ditangani oleh Polisi Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dan masih dalam proses klarifikasi korban dan pelaku dengan dugaan motif sementara ini adalah adanya kesalahpahaman yang memicu cekcok dan berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh

pelaku/ terlapor (CNN Indonesia, 2023). Sebelumnya, dihebohkan juga KDRT sesama artis LK yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh RB dan RB resmi ditahan polisi sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, LK. RB ditahan penyidik usai menjalani serangkaian proses pemeriksaan. Kisah ini berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri, dan terlapor ketahuan berselingkuh setelah KDRT yang dialami LB, korban meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun permintaan itu justru menyulut emosi RB dan terjadilah tindak kekerasan. melakukan tindakan kekerasan (CNN Indonesia, 2022). Kasus ini berakhir dengan perdamaian dan pencabutan laporan kepolisian.

Dunia media sosial (medsos) dihebohkan dengan viralnya video KDRT yang dialami seorang anak dari bapaknya yang seorang pengusaha bernama RIS yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari istrinya usai pemeriksaan dan gelar perkara. Ternyata KDRT yang dialami adalah istri dan kedua anaknya yang dibawah umur (DetikNews, 2023). KDRT terhadap anak yang menghebohkan public Indonesia dan membuat miris setiap orang yang membacanya adalah apa yang dialami oleh AH berusia 7 tahun yang meninggal dianiaya ayah dan ibu kandungnya sendiri pada 8 November 1984. Korban AH tergeletak tak bernyawa di kamar mayat RSCM dengan sekujur tubuh babak belur akibat pukulan ayahnya (ME) dan ibu tirinya (S) dengan alasan AH mencuri uang di sekolahnya. Kisah pilu ini sempat diangkat dalam film layar lebar dengan judul nama korban pada tahun 1985. Kasus ini berlanjut sampai pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ME dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun sedangkan istrinya S juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun (kompas.com, 2022).

Perkawinan adalah suatu hubungan antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perkawinan yang berlaku. Dalam perkawinan, masing-masing individu akan memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Pada masa selanjutnya, pasangan tersebut akan menjadi sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak atau

tanpa anak sekalipun (Dewi & Hartini, 2017). Rumah tangga merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal, dimana didalamnya tercipta keharmonisan, kerukunan dan kebahagiaan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, bergantung pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga terutama dalam sikap, perilaku, pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pastinya juga terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi keluarga tersebut. Dengan demikian, pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan untuk saling memahami satu sama lain dan nantinya semua dapat dihadapi dengan bijak jika ada suatu masalah. Namun, disisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam bersikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut (Soeroso, 2012). Menurut Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan/ atau anaknya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kehidupan, terlebih sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya suatu perkawinan. Kekerasan fisik yang berupa pemukulan akan menimbulkan efek terhadap korban aitu istri yang menyebabkann kepercayaan semakin menurun terhadap suaminya, cacat mental, cacat fisik bahkan ada yang berujung sampai pada kematian (Manumpahi et al., 2016). Negara dan pemerintah bukan hanya bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan atas anak, tetapi

juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, sehingga menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, yang harus dilaksanakan sedini mungkin sejak janin dalam kandungan sampai berumur 18 tahun. Setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi (Kemenpppa, 2021).

Tindak pidana terhadap anak tidak pernah surut, dari awal tahun 2022 hingga sekarang berdasarkan data dari SIMFONI-PPA terdapat 17.594 kasus dengan 56,6% korban anak-anak, dan sebanyak 594 kasus terjadi di DKI Jakarta (Kemenpppa, 2021). Dan yang lebih mengkhawatirkan bahwa pelaku kejahatan seksual dan kasus kekerasan terhadap anak paling banyak adalah orang terdekat. Kejahatan dan kekerasan terhadap anak tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian, kerugian non-fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang berakibat menjadi trauma. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan Negara (Dwiatmodjo, 2011). Tujuan penelitian ini adalah untuk alasan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/atau anak, dan konsekuensi hukum akibat tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/atau anak.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang Undang dengan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji konsep normatif atau yuridis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi korban dalam tindak pidana.

HASIL

Adapun latar belakang penyebab terjadinya KDRT yang disarikan dari berbagai sumber dan penelitian adalah sebagai berikut: (1) faktor perselingkuhan; (2) faktor ekonomi, Suami dan/ atau kepala rumah tangga tidak

dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga disamping itu istri tidak punya cukup ketrampilan dan pekerjaan menunjang kebutuhan keluarga; (3) faktor psikologi dan sifat suami: Emosional/ temperamental, kurang matang emosinya, temperamental, sebagai laki-laki (suami dan/ atau bapak) harus dominan, paling berkuasa, harus tunduk dan harus dituruti. Disamping itu kelakuan suami yang suka mabuk, judi, main perempuan dan foya-foya dapat menyebabkan KDRT. Perbedaan sifat, prinsip, kebiasaan, perilaku, tata krama dan dalam berbicara masing-masing suami dan istri juga dapat menyebabkan pertengkaran dan berujung pada KDRT; (4) faktor pendidikan, rendahnya pendidikan ditambah ketrampilan menyebabkan peluang untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk keperluan keluarga menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Pendidikan juga berarti pendidikan perilaku, sopan santun dan cinta kasih yang didapat dalam keluarga suami/ istri semasa anak-anak sampai memasuki pernikahan seringkali tidak mendapat cukup bekal teladan dari keluarganya masing-masing; dan (5) faktor pihak ke-tiga (keluarga), faktor eksternal dapat terjadi dari pihak keluarga suami dan/ atau istri yang cukup dominan mempengaruhi suami dan/ atau istri sehingga menimbulkan perkecokan dengan berakhir pada KDRT.

Konsekuensi Hukum

Saat ini kekerasan terhadap perempuan/istri sedang menjadi perbincangan dan dipelajari oleh sejumlah kalangan masyarakat hingga ke tingkat dunia. Istilah ini menjadi populer terutama merujuk kepada korbannya yaitu perempuan. Bukan berarti, laki-laki tidak menjadi korban tindak kekerasan, namun dari pengungkapan hasil-hasil pembelajaran maupun penelitian pada masyarakat ditingkat lokal sampai internasional, didapati fenomena yang mengejutkan bahwa kebanyakan perempuan dan anak-anak adalah korban kekerasan (Karya, 2013). Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir perceraian. Untuk mencegahnya, melindungi korban dan menindak pelaku

kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan (Karya, 2013)

Kenyataannya, ada beberapa yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang-kadang tidak tercapai yang disebabkan pasangan suami istri tersebut sering bertengkar. Hal ini dapat diketahui dari data yang dimiliki oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) tentang kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2019, kekerasan terhadap istri menempati peringkat teratas diantara kasus terhadap perempuan. Setidaknya, pada 2019 P3A menerima laporan 66 kasus kekerasan terhadap istri. Kasus kekerasan terhadap istri selalu menjadi perhatian P3A sebab kasus itu menimpa perempuan dewasa yang menjadi ibu rumah tangga. Kasus tersebut belum termasuk yang melapor melalui telpon. Kurang lebih 10 (sepuluh) tahun terakhir ini, pemerhati ketahanan keluarga menengarai banyaknya korban KDRT, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung, menjadi tempat yang tidak aman. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat curahan kasih sayang, menjadi seperti neraka yang membakar jiwa raganya. Sepanjang tahun 2004, menurut data yang terdapat di LRC- KJHAM (salah satu lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada KDRT) telah terjadi 132 peristiwa KDRT, dengan korban meninggal sebanyak 18 (delapan belas) orang. Bentuk kekerasan yang dialami oleh istri adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Biasanya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan, maka mereka harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan “Kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat” Sedangkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4). Pasal 44 Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 menyatakan: (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30.000.000,00; (tiga puluh juta rupiah); (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00; (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak p 5.000.000,00; (lima juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menentukan “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa : (1)

Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan (2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu Pasal 51 menentukan bahwa “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.”

Perlindungan Korban KDRT

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b dan huruf d UU No. 23 Tahun 2004, diatur bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada korban dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan atas korban. Sedangkan terkait upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 di atas, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004, diatur bahwa: “Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004, mengatur bahwa dalam rangka memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Disamping itu, dalam rangka melakukan pendampingan terhadap korban KDRT, terutamanya terkait memberikan perlindungan dan pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU No. 23/2004, maka seorang advokat wajib : Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Melakukan

koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Perlindungan Yang Dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sebagaimana diketahui, bahwa selain telah diatur di dalam undang-undang khusus tentang tindak KDRT, perlindungan yang dilakukan LPSK bagi saksi dan/atau korban tindak pidana KDRT saat ini juga diatur di dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014), terutamanya saksi dan korban kekerasan rumah tangga yang menghadapi situasi yang sangat mengancam (Asmadi, 2020). Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi (UUD 1945).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (2), “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi”. Dengan demikian maka anak memang wajib dilindungi agar dapat bertumbuh sebagai salah satu komponen penerus generasi bangsa yang bisa secara optimal memberikan kebanggaan bagi bangsa dan negara, atau dengan kata lain perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Undang-undang paling baru yang dikenal dengan nama UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk menggantikan dan meniadakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak pada UU ini diatur lebih luas dan komprehensif dimana pada UU ini proses peradilan juga akan diikuti oleh tindakan hukum lain demi kepentingan dan masa depan anak. Pada UU baru ini, ada hal pengaturan baru yang menjadi terobosan berupa Diversi (proses

penyelesaian per- kara anak diluar mekanisme pidana) yang diatur secara jelas. Pada menyebutkan bahwa diversi diberlakukan dengan tujuan agar anak dapat dipulihkan keadaannya dari situasi menghadapi hukum (*restorative justice*). konsep diversi pengaturannya tercantum sebagai berikut : Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegara, termasuk perlindungan terhadap anak-anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan difat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di asa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak” . selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan salah satunya yaitu kepada Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah : adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan.

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i

dilakukan melalui upaya: (a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan (b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggungjawab dari perbuatan yang dilakukannya dengan dipenjara sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku. Setelah mendapat putusan yang bersifat *incracht* dari pengadilan, si anak sebagai korban dikembalikan pada orangtuanya tanpa direhabilitasi. Kemudian dalam hal medis, seperti melakukan perawatan (kalau terdapat luka fisik), dan visum anak sebagai korban dibebani biaya sendiri. Dalam hal ini anak tidak memperoleh ganti kerugian seperti restitusi maupun kompensasi dan bantuan hukum lainnya.

Perlindungan hukum KDRT untuk istri perlakuannya sama dengan orang dewasa lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya (UUD 1945), diatur bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukumdan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 diatur, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kemudian dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 juga diatur, bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Oleh karenanya setiap manusia berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum dan hak asasi untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama dalam persamaan dan keadilan.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Korban KDRT

Pelaksanaan perlindungan hukum korban KDRT dapat dilakukan melalui lembaga yang telah disediakan yaitu:

1. Penanganan melalui non-litigasi:

- a. Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Peraturan menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu), yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan.
 - b. Pengaduan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Surat Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005), yaitu Unit Pengaduan dengan sistem Rujukan dan Mekanisme Kerja.
2. Penanganan melalui litigasi: Laporan/Pengaduan Tindak KDRT pada Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit PPA (UU No. 8/1981 Jo. UU No. 23/2004 Jis. Per. Kapolri No. 14 tahun 2012 Jo. Per. Kapolri No. 10/2007).

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana: pen) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana (Prayitno, 2012)..

Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*. Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. Di dalam konsep *restorative justice*, peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog

antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam hal-hal tertentu dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.

Restorative justice merupakan konsep keadilan yang diusulkan dalam gerakan abolisionis untuk menggantikan konsep yang digunakan dalam *sistem* peradilan pidana yaitu *retributive justice*. Konsep keadilan restoratif tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi bagaimana memecahkan masalah tanggung jawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi. Penjeraan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap merupakan fasilitator dalam proses restoratif dan persan korban dan pelaku dikau. Stigma harus dihapus melalui tindakan restoratif dan kemungkinan selalu terbuka untuk bertobat dan memaafkan asal mereka membantu perbaikan situasi yang diakibatkan oleh perbuatannya. Jika proses perdamaian tidak terwujud (*restorative justice*) maka proses dilanjutkan sampai dengan penuntuktan dalam persidangan dan putusan majelis Hakim ayng mengadili dalam perkara KDRT tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah alasan terjadinya tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/atau anak: a) Faktor perselingkuhan, b) Faktor ekonomi, c) Faktor psikologi dan sifat suami, d) Faktor pendidikan, e) Faktor pihak ke-tiga (keluarga). Konsekuensi hukum akibat tindak kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap isteri dan/ atau anak dapat dilakukan dengan Penanganan melalui non-litigasi yakni melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Peraturan menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu), yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan. Kedua melalui pengaduan melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Surat Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005), yaitu Unit Pengaduan dengan

sistem Rujukan dan Mekanisme Kerja. Ketiga penanganan melalui litigasi yakni laporan/Pengaduan Tindak KDRT pada Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit PPA (UU No. 8/1981 Jo. UU No. 23/2004 Jis. Per. Kapolri No. 14 tahun 2012 Jo. Per. Kapolri No. 10/2007).

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, E. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.
- CNN Indonesia, 2022, *Kronologis Kasus KDRT Rizky Billiar ke Lesti Kejora Hingga Resmi Ditahan*, diakses <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20221013170917-234-860223/kronologi-kasus-kdrt-rizky-billar-ke-lesti-kejora-hingga-resmi-ditahan>
- CNN Indonesia, 2023, *Ferry Irawan Terseret Kasus KDRT Venna Melinda Mengaku Sering Diancam*, diakses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230110072444-12-898222/ferry-irawan-terseret-kasus-kdrt-venna-melinda-mengaku-sering-diancam>
- Dewi, I. D. A. D. P., & Hartini, N. 2017. Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51-62.
- Dwiatmodjo, H. 2011. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 201-213.
- DetikNews, 2023, *Babak Baru KDRT Anak Beujung Status Tersangka Raden Indrajana*, diakses <https://news.detik.com/berita/d-6506704/babak-baru-kdrt-anak-berujung-status-tersangka-raden-indrajana>
- Kompas.com, 2022, *Kisah Arie Hanggara Bocah 7 Tahun yang Tewas di Siksa Ayah Kandungnya*, diakses <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/15/203000065/kisah-arie-hanggara-bocah-7-tahun-yang-tewas-disiksa-ayah-kandungnya?page=all>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), 2021, *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2021*, SIMPONI-PPA diakses melalui <http://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Karya, D. 2013. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17), 35-46.
- Manumpahi, E., Goni, S. Y., & Pongoh, H. W. 2016. Kajian kekerasan dalam rumah tangga terhadap psikologi anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(1).
- Prayitno, K. P. 2012. Poin-Poin Penting Implikasi Uu Bantuan Hukum. *Kosmik Hukum*, 12(1).
- Soeroso, M. H. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga